



## **Dinas Sosial**

Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan Jln Trans Sulawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur 95954 085240297444

[dinsos.minselkab.go.id](https://dinsos.minselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial



## Dinas Sosial

Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan Jln Trans Sulawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur 95954 085240297444

[dinsos.minselkab.go.id](http://dinsos.minselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial

# Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat

No. SK :

## Persyaratan

1. Laporan Penyandang Disabilitas tertulis oleh Lurah/Hukum Tua, meliputi: Cacat berat, Keluarga miskin, Jumlah penyandang disabilitas, Dokumentasi sarana/prasarana

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lurah/Hukum Tua melaporkan secara tertulis Penyandang Disabilitas
2. Staf menerima dan memeriksa dokumen laporan Penyandang Disabilitas
3. Kasie menyerahkan laporan Penyandang Disabilitas kepada Kabid untuk disampaikan kepada Kadis.
4. Kepala Dinas menyetujui dan memerintahkan Kabid untuk melakukan penyerahan bantuan Penyandang Disabilitas
5. Kasie menyiapkan/membuat dokumen penyerahan bantuan.
6. Penerima (ASODK) menandatangani dokumen penyerahan bantuan

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat

## Pengaduan Layanan

Email: [Dinsosminsel23@gmail.com](mailto:Dinsosminsel23@gmail.com)

Facebook: Dinsos Kab. Minsel

Instagram: @dinsosminsel